

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Analisis Yuridik Perlindungan Klien Atas Jasa Advokat Ditinjau Dari
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

OLEH

Nama : CHRISANDYA SINURAT
NPM : 2014200150

PEMBIMBING

Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H., M.H., CN.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bernadette M. Waluyo', with a long horizontal line underneath it.

(Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.h., CN.)

Dekan,

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H, LL.M)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Chrisandya Sinurat

No. Pokok : 2014200150

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

**“ANALISIS YURIDIK PERLINDUNGAN KLIEN ATAS JASA ADVOKAT
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 1 Juni 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Chrisandya Sinurat

2014200150

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis aspek yuridis dari perlindungan klien terhadap jasa advokat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Klien perlu dilindungi karena sebagai pihak yang menerima jasa dari advokat berada di posisi yang rentan untuk dirugikan.

Penelitian ini juga menganalisis mengenai bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap klien, serta standar apa yang digunakan untuk mengetahui kapan advokat telah memberikan usaha yang terbaik kepada klien.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan meneliti dan menelaah peraturan perundang-undangan, teori, konsep yang terkait dengan advokat dan perlindungan konsumen.

Hasil yang diperoleh penelitian ini ialah klien dan advokat merupakan subjek dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga undang-undang tersebut dapat digunakan untuk melindungi klien. Mengenai standar yang harus digunakan bagi advokat dalam memberikan jasa hukum kepada klien adalah harus memenuhi peraturan perundang-undangan, kode etik, serta standar profesi.

Kata kunci: *klien, advokat, konsumen, pelaku usaha, perlindungan konsumen, standar profesi.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga penulisan hukum berjudul “**Analisis Yuridik Perlindungan Klien Atas Jasa Advokat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**” ini dapat selesai tepat pada waktunya. Penulisan hukum ini telah melalui berbagai tahap, dimulai dari seminar judul penulisan hukum, bimbingan, yang diakhiri dengan sidang penulisan hukum.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari sempurna sehingga terdapat beberapa kekurangan dan kesalahan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Oleh karenanya, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari para pembaca yang dapat membantu penulis dalam menyempurnakan penulisan hukum ini.

Penulis pun menyadari bahwa penulisan hukum ini terwujud berkat semua pihak yang turut mendukung penulis dan memberi semangat kepada penulis selama penulisan hukum ini dikerjakan. Dukungan dan semangat ini juga diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa karena dengan berkat dan rahmat-Nya , penulis selalu dikaruniai kesehatan, kemampuan, dan kelancaran untuk menyelesaikan penulisan hukum serta selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. B. Rosenty Kristina Simaremare S.H., CN., dan Alamsyah Hamonangan Sinurat S.H., M.H., yang telah membantu Penulis baik dari materi maupun dukungan moril. Tanpa doa dan dukungan kalian, Penulis tidak mungkin bisa sampai di tahap ini. Juga kepada Billy Christiadi Sinurat, adik Penulis yang senantiasa memberi dukungan kepada Penulis. I Love you.

3. Ibu Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H., M.H., CN., selaku dosen pembimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum. Terima kasih atas bimbingan dan kesabaran Ibu selama proses bimbingan sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Terima kasih juga atas nasihat-nasihat yang ibu berikan di dalam perkuliahan. Nasihat Ibu akan saya ingat selalu.
4. Bapak Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M. selaku dosen penguji dalam sidang penulisan hukum dan pengajar Penulis dalam mata kuliah hukum perikatan. Terima kasih telah meluangkan waktu dan pikiran Bapak pada saat sidang penulisan hukum sehingga sidang dapat dilaksanakan dengan lancar. Terimakasih juga atas ilmu serta nasihat yang bapak berikan selama perkuliahan.
5. Bapak Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing proposal. Terima kasih telah membimbing penulis selama proses menuju tahap seminar proposal serta terima kasih pula atas waktu dan kesediaan Bapak selama ini karena penulis senantiasa mendatangi Bapak untuk berkonsultasi.
6. Ibu Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., SP1 selaku dosen wali penulis yang telah membimbing Penulis dari awal perkuliahan hingga semester akhir.
7. Antonius Suwito Pangestu selaku sahabat Penulis sejak SMP. Terimakasih atas dukungan dan telah menjadi pendengar yang baik bagi Penulis. Terimakasih telah mendengar banyak keluh kesah Penulis, terutama di akhir Penulisan Skripsi ini. *We both know mostly the topic is about those things* haha. Semoga persahabatan kita terus berlanjut hingga masing-masing dari kita berkeluarga nanti. Semoga Anton dapat menggapai cita-cita dan menjadi *businessman* yang sukses dan jujur. Terimakasih juga kepada Tiffany Elisabeth (kekasih Anton) yang juga telah membantu Penulis dengan memberikan nasihat disaat Anton agak kurang berguna. Semoga kalian berjodoh.

8. Sahabat Not Like This dan Kombet Lonrab, Arthur Siagian (Ahok), Kennie Jefferson, Yoshua (Iyosh), Ocky Jr, Jonatan Purba (Jopur), Raynaldo Ernesto, Pernando, Erwin Jo, Imanuel Aditya, Nico Putra Prawira. Terimakasih telah menjadi sahabat penulis dan menemani hari-hari penulis (setiap hari). *See you on top.*
9. Claudia Isabella S.Kg, Terima kasih pernah menemani Penulis sejak awal perkuliahan dan mendoakan Penulis saat H-1 sidang. Walaupun berakhir tidak baik, *What ever you did, you've made me stronger.* Yosephine Fresca Hartono yang menemani Penulis di akhir perkuliahan. Terimakasih telah membantu Penulis dalam pengerjaan skripsi dan selalu berusaha menghibur Penulis. Entah telah berapa kedai kopi yang telah kita kunjungi. Semoga cepat menyusul dan semoga segala cita-citamu terpenuhi.
10. Teman-Teman Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional (KMPSN), Bang Justin, Bang Nick, Bang Boting, Kak Sarah, Kak Dea, Ellen, Ben, Andera, Nurmanto, Daniel Kwan, Tombo, Robin, Dea Safira, Ezra, Demak, Ansel, Rhendie, Ryano, dan teman-teman delegasi Piala Bulak Sumur III UGM, delegasi Piala Prof. Soedarto V, Delegasi NMCC BANI UNPAD, dan teman-teman lain yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu. Organisasi yang telah menyita banyak waktu penulis ini telah menjadi wadah yang membuat Penulis berkembang dan telah membentuk pola pikir Penulis. Semoga tetap berkarya dan bisa membawa harum nama FH UNPAR.
11. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Sepak Bola yang menjadi organisasi pertama yang Penulis ikuti sebagai mahasiswa di FH UNPAR. Terima kasih telah menjadi wadah Penulis untuk menyalurkan hobi, maaf belum bisa memberikan piala saat mengikuti kompetisi di Liga Bandung dan Piala Kopertis.
12. Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HMPSIH) teman-teman di Badan Pertimbangan Himpunan. Organisasi yang Penulis ikuti di akhir semester ini telah memberikan pengalaman baru bagi Penulis.

Terima kasih khususnya kepada Hendrik selaku Ketua Himpunan yang telah memberi kesempatan kepada Penulis untuk aktif

13. Teman-teman FH UNPAR angkatan yang telah mewarnai kehidupan penulis karena kehadiran kalian menambah cerita-cerita indah selama penulis menempuh perkuliahan di FH UNPAR.

Akhir kata, semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi pembaca dan semakin memperkaya perkembangan dunia hukum di Indonesia.

Bandung, 1 Juni 2018

Chrisandya Sinurat
2014200150

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| ABSTRAK..... | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Identifikasi Masalah..... | 8 |
| 1.3. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| 1.4. Metode Penelitian..... | 9 |
| 1.5. Sistematika Penulisan..... | 9 |
| BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN | |
| 2.1. Sejarah, Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen | |
| 2.1.1. Sejarah Hukum Perlindungan Konsumen di Dunia..... | 12 |
| 2.1.2. Sejarah Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia..... | 15 |
| 2.1.3. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen..... | 17 |
| 2.1.4. Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen..... | 19 |
| 2.2. Pengertian, Hak dan Kewajiban Konsumen Dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen | |
| 2.2.1. Pengertian Konsumen..... | 21 |
| 2.2.2. Hak dan Kewajiban Konsumen..... | 24 |
| 2.3. Pengertian, Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen | |
| 2.3.1. Pengertian Pelaku Usaha..... | 25 |
| 2.3.2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha..... | 27 |

| | | |
|----------------|--|-----------|
| | 2.4. Penyelesaian Sengketa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen | |
| | 2.4.1. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan..... | 32 |
| | 2.4.2. Penyelesaian Sengketa Konsumen di Luar Pengadilan..... | 34 |
| BAB III | KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN HUKUM ANTARA KLIEN DAN ADVOKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT | |
| | 3.1. Pengertian, Hak dan Kewajiban Klien | |
| | 3.1.1. Pengertian Klien..... | 37 |
| | 3.1.2. Hak dan Kewajiban Klien..... | 39 |
| | 3.2. Pengertian, Hak dan Kewajiban Advokat | |
| | 3.2.1. Pengertian Advokat..... | 43 |
| | 3.2.2. Hak dan Kewajiban Advokat..... | 47 |
| | 3.3. Jasa Hukum Advokat..... | 54 |
| | 3.4. Hubungan Hukum antara Klien dan Advokat..... | 56 |
| | 3.5. Kode Etik Advokat Indonesia dan Standar Profesi Advokat..... | 61 |
| BAB IV | ANALISIS PERLINDUNGAN KLIEN ATAS JASA ADVOKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN | |
| | 4.1. Kedudukan Klien dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen..... | 65 |
| | 4.2. Kedudukan Advokat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen..... | 67 |
| | 4.3. Perlindungan Klien atas Jasa Hukum Advokat..... | 70 |
| | 4.4. Standar Jasa Hukum Advokat..... | 76 |

| | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------|
| BAB V | PENUTUP | |
| | 5.1. Kesimpulan..... | 82 |
| | 5.2. Saran..... | 83 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | | 85 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkataan profesi dan profesional sering digunakan dan mempunyai beberapa arti. Dalam percakapan sehari-hari, perkataan profesi diartikan sebagai pekerjaan (tetap) untuk memperoleh nafkah (Belanda: *baan*; Inggris: *job* atau *occupation*), yang legal maupun yang tidak. Dalam arti yang lebih teknis, profesi diartikan sebagai setiap kegiatan tetap tertentu untuk memperoleh nafkah yang dilaksanakan secara berkeahlian yang berkaitan dengan cara berkarya dan hasil karya yang bermutu tinggi dengan menerima bayaran yang tinggi. Keahlian tersebut diperoleh melalui proses pengalaman, belajar pada lembaga pendidikan (tinggi) tertentu, latihan secara intensif, atau kombinasi dari semuanya itu.¹

Profesi sebagaimana telah diuraikan di atas merupakan suatu pekerjaan tetap di bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. Apabila profesi itu berkenaan dengan bidang hukum, maka profesi itu disebut profesi hukum.² Dalam hal ini, profesi hukum itu meliputi profesi legislator, administrator hukum, konsultan hukum, dosen hukum, notaris, polisi, jaksa,

¹ B. Arief Sidharta, Etika dan Kode Etik Profesi Hukum, Veritas et Justitia, Vol 1, No 1, 2015, hlm. 222. diunduh dari situs: <http://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/issue/view/200/showToc> pada tanggal 1 Oktober 2017 Pukul 17:24 WIB;

² Anwar Hafidzi, Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (*Officium Nobile*) Dalam Sistem Negara Hukum di Indonesia, Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol 13, No. 1, hlm. 13, 2015. diunduh dari situs: <http://jurnal.uinantasari.ac.id/index.php/khazanah/article/view/517/401>. pada tanggal 1 Oktober 2017 pukul 18:00 lihat Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006. hlm. 74;

hakim dan advokat.³

Advokat sebagai salah satu profesi hukum, memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut Undang-Undang Advokat) menyatakan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Lebih lanjut, Undang-Undang Advokat menyebutkan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.⁴ Hal tersebut membawa konsekuensi logis bahwa advokat adalah profesi yang terhormat (*officium nobile*) dan mempunyai kedudukan yang sama atau sederajat dengan penegak hukum lain yang kewenangannya juga telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti hakim, jaksa dan polisi.⁵

Advokat dapat dikatakan memiliki kedudukan yang istimewa dalam profesi hukum. Keistimewaan ini dapat dilihat dari ruang lingkup pekerjaan yang terentang dari hulu ke hilir (dari penyidikan sampai pelaksanaan hukuman). Berbeda dengan penegak hukum lain yang bersifat parsial saja, bidang pekerjaan advokat adalah memberikan jasa hukum atau bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkannya.⁶

Pengertian bahwa advokat tidak terbatas hanya memberikan jasa di dalam pengadilan juga dapat dilihat pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Advokat yang memberi definisi bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

³ *Id.* lihat Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006. hlm. 65;

⁴ Lihat bagian menimbang huruf c Undang-Undang Advokat;

⁵ *Supra Note 2*, hlm 1;

⁶ Agus Raharjo, et.al, Penilaian Profesionalisme Advokat Dalam Penegakan Hukum Melalui Pengukuran Indikator Kinerja Etisnya, Jurnal Media Hukum, 2014, hlm. 182;

Penjelasan Undang-Undang Advokat menyebutkan bahwa⁷:

“selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat...”.

Walaupun ruang lingkup pekerjaan advokat begitu luas sebagaimana diuraikan di atas, namun pada prinsipnya layanan jasa yang diberikan seorang advokat dapat dibagi ke dalam tiga kategori besar yaitu⁸:

- 1) Nasihat dalam bentuk lisan maupun tulisan terhadap permasalahan hukum yang dihadapi klien, termasuk membantu merumuskan berbagai jenis dokumen hukum. Dalam kategori ini, advokat secara teliti, antara lain, memberikan penafsiran terhadap dokumen-dokumen hukum yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia ataupun Internasional;
- 2) Membantu melakukan negosiasi atau mediasi. Dalam hal ini advokat harus memahami keinginan klien maupun pihak lawan, tugas utamanya adalah mencapai penyelesaian yang memuaskan kepada para pihak. Kadangkala advokat juga diminta menilai bukti-bukti yang diajukan para pihak, tetapi tujuan utama di sini adalah penyelesaian di luar pengadilan (*settlement out of court*)
- 3) Membantu klien di pengadilan baik dalam bidang hukum perdata, hukum pidana, hukum tata usaha negara ataupun Mahkamah Konstitusi. Dalam kasus pidana, bantuan dapat dimulai ketika klien diperiksa di Kepolisian dan Kejaksaan.

Advokat dalam memberikan jasa, memiliki hubungan hukum kepada klien yang didasarkan pada perjanjian. Dalam perjanjian ini prestasinya adalah melakukan suatu jasa berupa tindakan pertolongan profesional dari pihak profesional dan pembayaran honorarium dari pihak klien. Perjanjian profesional ini pada dasarnya termasuk perjanjian yang menghasilkan

⁷ Lihat bagian umum penjelasan Undang-Undang Advokat;

⁸ Mardjono Reksodiputro, Organisasi Advokat Indonesia: *Quo Vadis?*, Jentera Jurnal Hukum, Vol. 19, 2009, hlm.10;

perikatan ikhtiar.⁹

Hubungan antara klien dengan advokat khususnya dalam mendampingi klien yang sedang bersengketa, pada prinsipnya adalah hubungan hukum yang merupakan *Inspanningverbintenis*.¹⁰ Hubungan *Inspanningverbintenis* timbul karena seorang advokat dalam menjalankan profesinya tidak dapat menjanjikan suatu hasil¹¹ apapun kepada kliennya, melainkan hanya dapat memberikan upaya terbaiknya berdasarkan pada disiplin ilmu yang dimilikinya. Hal ini dikarenakan advokat tidak dapat memberikan suatu garansi ataupun menjanjikan suatu kemenangan kepada kliennya. Advokat hanya dapat memberikan bantuan sejauh disiplin ilmu yang dipelajarinya guna mendapatkan hasil yang ingin diperoleh klien mereka.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka advokat berkewajiban untuk melakukan upaya semaksimal mungkin (*best effort*) dengan mengerahkan keahlian berkeilmuan secara seksama sesuai dengan standar dan standar prosedur yang berlaku berdasarkan tingkat perkembangan ilmu yang bersangkutan. Maka secara yuridis dipenuhi atau tidak dipenuhinya prestasi dari pihak profesional tidak terutama ditentukan oleh hasilnya (misalnya kemenangan dalam sidang).¹²

Menjadi persoalan karena peraturan yang ada, khususnya Undang-Undang Advokat tidak mengatur mengenai standar profesi advokat. Kode etik profesi

⁹ *Supra Note 1*;

¹⁰ Hubungan ini merupakan istilah yang lazim digunakan di dalam dunia kesehatan, khususnya dokter dalam memeriksa dan merawat pasiennya tidak dapat menjamin untuk dapat memberikan suatu hasil yang pasti, berupa kesembuhan total dari penyakit yang diderita, kepada pasiennya. *Inspanningverbintenis* memiliki pengertian, “suatu perjanjian dimana masing-masing pihak berupaya atau berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan atau menghasilkan perjanjian atau perikatan dimaksud (lebih diutamakan upaya). Jadi, yang dapat diberikan oleh seorang dokter hanyalah usaha semaksimal mungkin berdasarkan disiplin ilmunya sepanjang tindakan tersebut telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku dan telah ditetapkan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI). (Sebagaimana dikutip dari Syahrul Machmud, “Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktik”, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 40);

¹¹ Pemberian janji untuk mendapatkan suatu hasil dalam bentuk apapun dilarang oleh Pasal 4 ayat 2 poin 4 jo. pasal 6 huruf f Undang-undang Tentang Advokat;

¹² *Supra Note 1*, hlm. 244;

advokat yang dikeluarkan oleh organisasi advokat yang mengatur mengenai tata cara perilaku advokat juga tidak mengatur mengenai standar profesi dari jasa advokat.

Organisasi advokat yang bertugas mengawasi anggotanya juga terkesan membela anggota-anggotanya yang melanggar etika, alih-alih menghukumnya. Hal ini merupakan fenomena yang wajar mengingat segala tindakan yang dilakukan oleh anggotanya akan berpengaruh pada nama baik organisasi advokat itu sendiri.¹³

Penulis berpendapat bahwa klien yang menerima jasa dari advokat berada di posisi yang rentan untuk mengalami kerugian, mengingat terbatasnya pengetahuan yang dimiliki klien tentang hukum. Klien tentu tidak mengetahui apakah advokatnya sudah berupaya semaksimal mungkin dalam memberikan jasa yang diberikannya. Dari sudut pandang advokat, tidak adanya standar profesi advokat juga menimbulkan permasalahan mengenai sejauh mana advokat harus memberikan usahanya yang terbaik dalam memberikan jasa kepada kliennya.

Undang-Undang Advokat terkesan tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai dan menyeluruh kepada klien dengan adanya ketentuan mengenai hak imunitas advokat yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat:

“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.”

Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Advokat menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan “iktikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Yang dimaksud dengan “sidang pengadilan” adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan.”

¹³ Robert Buana Jaya, *Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Hukum Yang Diberikan Advokat Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Advokat*, 2010, Universitas Indonesia, Depok, hlm. 7;

Ketentuan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah diubah dalam Putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013 menjadi:

“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”

Akibat dari ketentuan pasal tersebut, maka klien atau pihak lain yang merasa dirugikan terhadap perbuatan advokat tidak dapat menuntut secara pidana maupun perdata sepanjang advokat menjalankan tugas dan profesinya dengan itikad baik. Dari hal tersebut, semakin terlihat jelas bahwa klien berada di posisi yang sangat rentan untuk dirugikan apabila menjalin hubungan hukum dengan advokat.

Di sisi lain, di Indonesia telah berlaku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) yang mengatur berbagai aspek perlindungan konsumen dan memberikan kepastian hukum untuk melindungi kepentingan dan hak konsumen. Namun, ketentuan dalam undang-undang tersebut tidak mengatur secara eksplisit mengenai subjek dari UUPK sehingga dibutuhkan penafsiran lebih lanjut.

Rumusan pasal dalam UUPK¹⁴ tidak secara eksplisit menyatakan bahwa advokat dan klien merupakan subjek yang diatur pada UUPK. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah advokat dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha menurut UUPK. Timbul pertanyaan lebih lanjut apakah advokat dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha dalam UUPK jika menjalankan profesinya secara *Pro Bono*.¹⁵

¹⁴Lihat Pasal 1 angka (3) UUPK: Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;

¹⁵*Pro bono* berasal dari kata latin *pro bono publico*, yang memiliki arti harafiah “untuk kepentingan publik”. Jadi saat seorang advokat setuju untuk menyelesaikan suatu kasus secara sukarela/tanpa memperoleh bayaran, advokat tersebut dapat dikatakan telah bekerja secara *pro bono*. (Sebagaimana dikutip dalam Frans Hendra Winarta, “Suara Rakyat Hukum Tertinggi”, Jakarta: Kompas, 2009, hal. 27-28);

UUPK juga tidak secara eksplisit menyatakan klien merupakan subjek yang diatur dalam peraturan tersebut.¹⁶ Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah klien dapat dikategorikan sebagai konsumen menurut UUPK. Pengertian konsumen yang dimaksud dalam UUPK adalah sebagai “konsumen akhir”, bukan konsumen antara, oleh karena itu konsumen yang berkedudukan sebagai *derived/intermediate consumer*, tidak dapat menuntut pelaku usaha berdasarkan undang-undang ini.¹⁷ Hal ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut apakah klien masih dapat dikategorikan sebagai konsumen jika ia menggunakan jasa advokat untuk kepentingan kegiatan usahanya. Misalnya suatu perusahaan yang meminta *legal opinion* Advokat mengenai langkah yang sebaiknya diambil perusahaan tersebut dalam suatu keputusan bisnis.

UUPK memberikan ruang bagi konsumen untuk melakukan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).¹⁸ Namun sepanjang yang Penulis ketahui, selama ini belum ada klien yang mengajukan sengketa ke BPSK atas jasa yang diberikan oleh advokat. Maka timbul pertanyaan apakah klien dapat mengajukan sengketa ke BPSK jika merasa dirugikan atas jasa yang diberikan oleh advokat.

Pada UUPK¹⁹ diatur bahwa pelaku usaha wajib menjamin mutu jasanya berdasarkan ketentuan standar jasa yang berlaku. Hal ini tentu menjadi permasalahan apakah ketentuan ini dapat dijalankan mengingat tidak ada suatu standar yang mengatur mengenai jasa advokat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka akan dilakukan analisis dalam penulisan hukum berbentuk skripsi yang berjudul:

¹⁶Pasal 1 angka (2) UUPK: Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

¹⁷Ahmadi Miru, et. Al, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 5

¹⁸Yusuf Shofie, Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori & Praktek Penegakan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 16;

¹⁹ Lihat Pasal 7 huruf d UUPK;

“ANALISIS YURIDIK PERLINDUNGAN KLIEN ATAS JASA ADVOKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana Penulis sampaikan di atas, Penulis menyimpulkan terdapat beberapa masalah hukum yang perlu dikaji lebih lanjut:

1. Apakah klien dapat dikualifikasikan sebagai konsumen dan apakah advokat dapat dikualifikasikan sebagai pelaku usaha?
2. Apakah klien dapat mengajukan sengketa ke BPSK atas penggunaan jasa advokat berdasarkan UUPK?
3. Apa standar atau indikator advokat telah memberikan usaha yang terbaik (*best effort*) dalam memberikan jasa hukum?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian hukum ini secara umum bertujuan untuk memperluas pemahaman serta pengetahuan pembaca tentang Perlindungan Klien Atas Jasa Advokat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Apabila diuraikan lebih lanjut, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui apakah klien dapat dikualifikasikan sebagai konsumen dan apakah advokat dapat dikualifikasikan sebagai pelaku usaha
- 2) Untuk mengetahui apakah BPSK berwenang untuk menangani perkara yang diajukan Klien atas jasa yang diberikan oleh Advokatnya.
- 3) Untuk mengetahui tolak ukur dari jasa Advokat dalam memberikan usaha yang terbaik (*best effort*) mengingat UUPK dan peraturan pelaksanaannya tidak mengatur mengenai hal tersebut.

1.4. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan Yuridis Normatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan dimana pengumpulan dan penyajian data dilakukan dengan mempelajari dan menelaah konsep-konsep dan teori-teori serta peraturan-peraturan secara kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan penulisan hukum ini.²⁰

Pendekatan atau penelitian yuridis normatif yang akan Penulis gunakan lebih spesifik adalah pendekatan sistematik hukum, artinya Penulis akan melihat ke dalam sistematika suatu peraturan perundang-undangan yang sedang diteliti oleh Penulis. Hal ini berarti sistematika yang dilihat adalah seputar peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Perlindungan Konsumen dan advokat.

Penulis akan mengkaji mengenai perlindungan klien atas jasa yang diberikan oleh advokat dengan menggunakan pisau analisis berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai perlindungan konsumen dan advokat. Secara lebih spesifik, Penulis akan menggunakan UUPK dan Undang-Undang Advokat untuk mengkaji mengenai perlindungan terhadap klien atas jasa advokat.

Lebih lanjut, Penulis juga akan mengkaji mengenai tolak ukur advokat dalam memberikan usahanya yang terbaik dengan melihat pada peraturan perundang-undangan, doktrin maupun kode etik yang berlaku. Kemudian penulis akan menganalisa apakah kewajiban pelaku usaha dalam UUPK untuk menjamin mutu jasanya dapat dijalankan oleh advokat.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini Penulis akan menjabarkan mengenai latar belakang penelitian

20 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 7;

hukum ini, identifikasi masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam bab ini Penulis akan memaparkan mengenai sejarah, pengertian dan ruang lingkup dari hukum perlindungan konsumen. Selain itu Penulis juga membahas mengenai pengertian, hak dan kewajiban dari konsumen maupun pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

BAB III : Hubungan Hukum Klien dan Advokat Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Pada bab ini Penulis akan memaparkan hasil tinjauan pustaka yang dilakukan penulis mengenai pengertian, hak dan kewajiban dari klien maupun advokat. Selain itu Penulis juga akan membahas membahas jasa hukum advokat, hubungan antara advokat dengan klien, serta kode etik dan standar yang harus dipenuhi advokat dalam memberikan jasa hukum.

BAB IV : Analisis Perlindungan Klien Atas Jasa Advokat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pada bab ini Penulis akan menganalisa apakah klien dan advokat merupakan subjek dari UUPK. Kemudian Penulis juga akan menganalisa mengenai perlindungan klien atas jasa hukum advokat, kemana klien dapat mengajukan sengketa serta dasar hukum apa yang harus digunakan oleh klien jika ingin mengajukan sengketa, serta sejauh mana hak imunitas yang dimiliki oleh advokat dalam menjalankan profesinya, apakah dengan demikian advokat tidak dapat digugat atas jasa hukum yang diberikannya. Kemudian Penulis akan membahas mengenai standar advokat dalam memberikan jasa hukum yang berkaitan dengan menjaga mutu jasanya.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini Penulis akan menarik kesimpulan atas penelitian hukum yang penulis lakukan. Selanjutnya, Penulis akan memberikan saran terhadap permasalahan hukum dalam penelitian hukum ini.